



PUTUSAN

Nomor: 1625/Pid.Sus/2023/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/02 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXX Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 29 Mei 2023;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Robiyan Arifin, SH.MH. dan Faisol, S.Hi.,Mpd.,MH. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ROBIYAN ARIFIN LAW ASSOCIATES" berkedudukan di Setro Baru VI Nomor 74 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 01 Agustus 2023 tentang penentuan hari persidangan pertama dalam perkara pidana ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur surat dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Perppu No.1 Tahun 2016 Jo. UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Subsida 4 (Enam) bulan kurungan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah celana pendek warna hijau tosca;
  - 1 buah celana dalam warna hitam ;
  - 1 buah legging pendek warna hitam ;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Surat Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun



2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 ;

2. Membebaskan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dalam dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa memohon keadilan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia untuk memberi putusan bebas dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak untuk seluhnya Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2021 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi Dwi Ambar Wati menikah dengan Terdakwa dikaruniai seorang Anak yaitu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 14 tahun) seiring waktu saksi Dwi Ambar Wati dan Terdakwa berpisah lalu pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 saksi Dwi Ambar Wati menemukan keberadaan Terdakwa kemudian saksi Dwi Ambar Wati meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menemui Terdakwa ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sedang liburan sekolah menginap di kamar kos Terdakwa tidur di satu ranjang dengan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidur di pojok membelakangi Terdakwa lalu sebelah Terdakwa Anak kandung Terdakwa dan Sdri.Maria Ika Kuspratiwi (Istri Terdakwa) kemudian sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa melihat Sdri. Maria Ika Kuspratiwi dan Anaknya sudah tertidur lalu Terdakwa memegang payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk berontak namun Terdakwa langsung meremas tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga merasakan sakit dan menutup mulut Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan tangannya serta memarahi agar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tetap diam selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan menurunkan celana legging warna hitam yang dipakai oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin miliknya kedalam anus Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian pada saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari anus Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ;
- Bahwa diwaktu yang sama saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX telah tertidur Kembali kemudian Terdakwa mencium Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa membuka baju Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengulum puting payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan meraba alat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa melepas celana miliknya lalu Terdakwa meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menghisap alat kelamin miliknya dengan cara meremas tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa menaikkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX keatas badan Terdakwa lalu Terdakwa menutup badan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan selimut selanjutnya Terdakwa menurunkan celana legging warna hitam Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX separuh kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian menggoyang-goyangkan badan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 4 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby



lalu Terdakwa mengancam akan memukul Anak korban XXXXXXXXXXXXX pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXX berusaha untuk turun dari badan Terdakwa kemudian Terdakwa melampiaskan hawa nafsunya hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXX;

➤ Atas kejadian tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 135 /III / KES.3 / 2023 / Rumkit dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ma'rifatul Ula, Sp.FM terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Alat kelamin ditemukan :

- ~ Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas
- ~ Dari dalam lubang senggama keluar darah

b. Anus :

- ~ Lubang anus tidak tampak melebar
- ~ Lipatan anus tampak jarang
- ~ Kekuatan otot penjepit anus menurun

#### **Kesimpulan:**

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas.
2. Lipatan anus tampak jarang.
3. Kekuatan otot penjepit anus menurun akibat kekerasan tumpul yang melewati anus.

➤ Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban XXXXXXXXXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;

-----ATAU-----

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXX pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret tahun 2021 bertempat di Hotel yang terletak di Jl.Banyu Urip Kota Surabaya, kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya dan pada bulan Januari 2023 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi Dwi Ambar Wati menikah dengan Terdakwa dikaruniai seorang Anak yaitu Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 14 tahun)** seiring waktu saksi Dwi Ambar Wati dan Terdakwa berpisah lalu pada bulan Maret 2021 saksi Dwi Ambar Wati menemukan keberadaan Terdakwa kemudian saksi Dwi Ambar Wati meminta Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** menemui Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 pada saat Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** berulang tahun kemudian Terdakwa mengajak Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk merayakan di hotel kemudian Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** menyetujui ajakan Terdakwa karena Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** mengira nanti akan merayakan bersama Sdri.Maria Ika Kuspratiwi (Istri Terdakwa) dan Anak kandung Terdakwa kemudian Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Terdakwa menuju hotel di Jl. Banyu Urip Kota Surabaya lalu sesampainya di kamar hotel Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** hanya berdua dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** ke Kasur lalu Terdakwa melepas paksa baju Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** lalu pada saat Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** berusaha berontak Terdakwa menampar Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** sebanyak 2 kali selanjutnya Terdakwa melepas pakaian miliknya hingga telanjang lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** sehingga membuat Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** kesakitan dan menangis namun Terdakwa tidak memperdulikan keadaan Terdakwa mengocok alat kelaminnya sambil mengocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar setelah selesai Terdakwa melampiaskan nafsunya di kamar hotel kemudian Terdakwa mengajak Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXX** pulang menuju kos yang terletak di Jl. Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota

Halaman 6 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby



Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan di dalam kamar kos tidak ada Sdri.Maria Ika Kuspratiwi dan anak Terdakwa lalu Terdakwa langsung melepas paksa pakaian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa memaksa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengocok alat kelamin milik Terdakwa hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi Dwi Ambar Wati (Ibu kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX) meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu dengan Terdakwa dikarenakan sejak bulan Oktober 2021 Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bertemu dengan Terdakwa namun Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menolak karena masih trauma dan takut terhadap Terdakwa tetapi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi Dwi Ambar Wati namun kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bersedia bertemu dengan Terdakwa dikarenakan saksi Dwi Ambar Wati menangis selanjutnya sesampainya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX di kamar kos Terdakwa hanya bertemu Terdakwa saja tidak ada orang lain lalu pada saat Terdakwa meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menutup pintu oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pintu tersebut dibuka sedikit melihat hal tersebut membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu tersebut lalu Terdakwa mencium bibir, meraba payudara dan alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk memegang alat kemaluan milik Terdakwa hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari kamar kos Terdakwa dan pulang kerumah saksi Dwi Ambar Wati;

- Atas kejadian tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 135 / III / KES.3 / 2023 / Rumkit dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ma'rifatul Ula, Sp.FM terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Alat kelamin ditemukan :

~ Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas



~ Dari dalam lubang senggama keluar darah

b. Anus :

~ Lubang anus tidak tampak melebar

~ Lipatan anus tampak jarang

~ Kekuatan otot penjepit anus menurun

**Kesimpulan:**

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas.
2. Lipatan anus tampak jarang.
3. Kekuatan otot penjepit anus menurun akibat kekerasan tumpul yang melewati anus.

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban XXXXXXXXXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-415/Eoh.2/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dakwaan;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor: 1625/Pid.Sus/2023 /PN.Sby ini dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dalam perkara pidana ini;
4. Membebankan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (tidak dilakukan penyempahan);
  - Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah ayah kandungnya;
  - Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2021 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 14 tahun) ;
  - Bahwa Terdakwa adalah Ayah kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa Dwi Ambar Wati (alm) adalah Ibu kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia setelah melakukan pelaporan kepada Kepolisian Polrestabes Surabaya ;
  - Bahwa Dwi Ambar Wati (alm) berpisah dengan Terdakwa pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masih bayi, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama Dwi Ambar Wati (alm) ;
  - Bahwa pada bulan Maret 2021 saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masih duduk di kelas 6 SD pernah diberitahu Dwi Ambar Wati (alm) bahwa ia telah menemukan Terdakwa melalui media sosial Facebook ;
  - Bahwa selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Facebook ;
  - Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Terdakwa menjemput Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk diajak ke kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip Kidul Gang 2 Kota Surabaya ;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa telah menikah ;
  - Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selama 2 tahun berada di kos Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat bersama Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa sering membentak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX lalu disuruh mengulum alat kemaluan Terdakwa serta Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam anus Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut setiap tengah malam hingga menjelang shubuh saat semuanya tidur ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar kos hanya ada 1 ranjang dan ditiduri oleh 4 orang dengan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan di sebelahnya adalah Terdakwa kemudian istri Terdakwa ;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , lalu Terdakwa mengancam Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kata-kata “ Kamu jangan bilang siapa-siapa, awas Kamu” ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meraba-raba alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ketika menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa terkadang melepas baju Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ketika Terdakwa menindih Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa menutupi perbuatannya itu dengan memakai selimut agar tidak terlihat oleh Anak Terdakwa dan istri Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pernah berusaha menolak untuk disetubuhi Terdakwa namun dibentak oleh Terdakwa dengan kata-kata “Jangan ramai-ramai” ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX di hotel pada saat siang hari, dikamar mandi malam hari dan ditempat tidur pada waktu malam hari ;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya di hotel tersebut, dilakukan dengan cara membonceng Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan sepeda motor, dan menurut ingatan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa hotel tersebut terletak di daerah Jalan Banyu Urip, Kota Surabaya ;
- Bahwa menurut ingatan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai foto dikamar kos Terdakwa yang saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX duduk bersama Terdakwa dimana yang memfoto adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Pensehat Hukum Terdakwa mengenai ruangan kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa Dwi Ambar Wati (alm) pernah cerita kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada

Halaman 10 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Ambar Wati (alm) sehingga membuat Anak korban XXXXXXXXXXXX marah kepada Terdakwa ;

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , dan terdakwa menyatakan bahwa cerita Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX adalah bohong;

2. Saksi ETING IDA FITRIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah guru konseling SMP di tempat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah ;
- Bahwa awalnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bercerita kepada saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan dan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX setelah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Faridah Nurma Yunita selaku wali kelas dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari tahu kebenaran mengenai peristiwa pelecehan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam kamar kos Terdakwa, yaitu dengan cara memainkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pernah berteriak, namun mulut Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya ditutup menggunakan tangan Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX jika libur sering diajak ke kamar kos Terdakwa dan sering disetubuhi ;
- Bahwa didalam kamar kos saat tidur pada satu ranjang ada Ibu tirinya dan Adik tirinya ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sering mengeluh di sekolah bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX merasakan sakit pada alat kelaminnya ;
  - Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pernah dirawat di rumah sakit dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang merawatnya dapat diketahui bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menderita infeksi saluran kencing ;
  - Bahwa setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXX tinggal dengan Ibu kandungnya sampai ibu kandungnya tersebut meninggal dunia;
  - Bahwa ketika saksi ke rumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , ternyata ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi kondisi sakit dan tidak bisa berjalan, dan ketika itu saksi mengetahui bahwa ibu kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX telah mendapat laporan dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX telah dilecehkan dan disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa selain itu saksi juga mendapat cerita dari ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa ia sebagai istri sering kewalahan melayani keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;
  - Bahwa selanjutnya pihak sekolah (pihak SMP tempat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah) dan pihak Kecamatan mendampingi Dwi Ambar Wati (alm) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polrestaes ;
  - Bahwa setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di rumah aman atau di selter dan tidak diberitahukan alamatnya ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan saksi;
3. Saksi FARIDAH NURMA YUNITA, Spd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah wali kelas Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX saat kelas 2 SMP ;
  - Bahwa bulan Pebruari 2023 Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pernah bercerita kepada saksi karena alat kelaminnya berdarah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ketakutan dan meminta saksi tidak bercerita kepada siapapun jika saat ini tinggal dirumah temannya karena takut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan jika setiap bertemu dengan Terdakwa sering dilecehkan ;
- Bahwa perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara meremas-remas payudara dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setiap kali Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dijemput oleh Terdakwa dan selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa didalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip, Kota Surabaya ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bercerita juga pernah diajak oleh Terdakwa ke hotel dan selanjutnya distubuhi oleh Terdakwa di hotel;
- Bahwa menurut saksi, Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai kepribadian yang tertutup dan cenderung pendiam, akan tetapi setelah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kehidupannya tersebut, terlihat ada perubahan kepribadiannya menjadi ceria selama disekolah ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , dan ketika bertemu dengan ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , yaitu Dwi Ambar Wati, saat itu kondisinya dalam keadaan sakit tidak bisa berjalan;
- Bahwa ketika itu saksi sempat bertanya kepada ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , dan ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut menceritakan bahwa ia mempercayai cerita Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilecehkan dan disetubuhi oleh Terdakwa, karena ketika ia masih menjadi isteri Terdakwa sering menerima pukulan dari Terdakwa apabila menolak melayani Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Dwi Ambar Wati (alm)/ibu kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX melaporkan Terdakwa kepada Polrestaes Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mentakan tidak tahu terhadap keterangan saksi;

Halaman 13 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah diajukan alt bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 135 / III / KES.3 / 2023 / Rumkit dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ma'rifatul Ula, Sp.FM terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Alat kelamin ditemukan :
  - Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas;
  - Dari dalam lubang senggama keluar darah;
- b. Anus :
  - Lubang anus tidak tampak melebar;
  - Lipatan anus tampak jarang;
  - Kekuatan otot penjepit anus menurun;

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas;
2. Lipatan anus tampak jarang;
3. Kekuatan otot penjepit anus menurun akibat kekerasan tumpul yang melewati anus;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah celana pendek warna hijau toska;
- 1 buah celana dalam warna hitam ;
- 1 buah legging pendek warna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi A de Charge sebagai berikut :

1. Saksi a de Charge FAIZAL OKFIANTO PRIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Faisal kenal/berteman dengan Terdakwa sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
  - Bahwa saksi Faisal mengetahui kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip Surabaya yang juga ditempati oleh Istri dan anak Terdakwa ;
  - Bahwa apabila saksi main ke tempat kos Terdakwa tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah menikah untuk yang kedua kalinya ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi a de Charge ALIFFUDIN TEGUH DARMAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal/berteman dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 ;
  - Bahwa saksi bekerja disalon sebagai tukang potong rambut, swdangkan Terdakwa bekerja di barber shop;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip, Surabaya yang juga ditempati oleh Istri dan Anak Terdakwa ;
  - Bahwa setelah pulang kerja, saksi sering main ke tempat kos terdakwa, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa Terdakwa pernah bercerita mempunyai anak dari hasil perkawinannya pertama ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi a de Charge MOCH ROICHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai satpol PP sejak sekitar Tahun 2011 sampsi dengan sekarang ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai anggota Satpol PP di Kota Surabaya, tidak ada hotel yang beralamat di daerah Banyu Urip, Surabaya karena tempat tersebut adalah perkampungan yang padat penduduk ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi a de Charge MARIA EKA KUSPRATIWI, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri kedua dari Terdakwa ;
  - Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu dan dari perkawinan mereka memiliki 1 (satu) orang anak ;

Halaman 15 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi beserta 1 (satu) orang anaknya tinggal dikamar kos yang terletak di Jl.Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinannya yang pertama (dengan alm. Dwi Ambar Wati) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur anak ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah main dan tidak pernah tinggal di kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat anak tersebut pulang sekolah ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berkomunikasi melalui sarana media sosial WhatsApp ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :  
Ahli dr. ABDUL AZIZ, SpFM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa didengar pendapatnya berkaitan Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli bekerja di bidang Forensik selama 13 tahun di Rumah Sakit Dokter Soetomo, Surabaya ;
- Bahwa Visum mempunyai syarat formil dan materil ;
- Bahwa syarat formil yaitu adanya permintaan tertulis dari Penyidik tentang kejadian perkara saat itu (bukan terhadap kejadian yang telah lampau) dan yang melakukan Visum adalah dokter yang telah di sumpah ;
- Bahwa syarat materil Visum yaitu kerja sama korban dan dokter serta hasilnya adalah yang ditemukan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa Visum tidak dibuat terhadap kejadian yang sudah lampau, karena akan mengalami kesulitan apabila dibuat terhadap kejadian/luka-luka yang telah lampau yang diakibatkan oleh kekerasan, selain itu luka-luka karena kekerasan bias mengalami sembuh ;
- Bahwa jika pada hasil pemeriksaan terhadap seseorang atau korban dalam kasus kesusilaan tidak ada sel sperma tidak bisa menyingkirkan tidak adanya persetubuhan dikarenakan persetubuhan tidak harus disertai dengan adanya ejakulasi ;

Halaman 16 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat laki-laki sudah orgasme yang keluar dari alat kelaminnya adalah cairan sperma ;
- Bahwa maksud dari robekan lama pada selaput dara tersebut merupakan luka lama yang telah sembuh ;
- Bahwa jika persetubuhan dilakukan karena pemaksaan maka robekan pada selaput dara di jam atas yaitu 12, 1 tetapi jika dilakukan dengan suka sama-suka akan berada di jam bawah yaitu 4,5,6,7 ;
- Bahwa untuk pemeriksaan korban terhadap kasus asusila yaitu pertama adanya wawancara, kedua pemeriksaan fisik secara umum dan khusus seperti pemeriksaan organ-organ yang terlibat dalam persetubuhan seperti vagina, mulut dan anus, Ketiga menemukan adanya sel spermatozoa pada ketiga organ yang telah diperiksa ;
- Bahwa dengan adanya robekan lama terhadap selaput dara tidak serta merta meniadakan adanya persetubuhan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandungnya dari perkawinan pertama bersama alm.Dwi Ambar Wati ;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan alm.Dwi Ambar Wati pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berusia kurang lebih 1,5 tahun ;
- Bahwa antara Terdakwa dan alm.Dwi Ambar Wati belum melakukan perceraian ;
- Bahwa Terdakwa bertemu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan April 2021 ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Terdakwa melalui media sosial Facebook lalu Terdakwa memberikan nomor handphonenya ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2021 namun belum bertemu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa bertemu dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pertemuan kedua pada saat lebaran di Gresik di rumah Pakdhe Terdakwa ;
- Pada pertemuan ketiga acara lebaran dihari ketiga di Apartemen Java Paragon ;

Halaman 17 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berdua ke hotel ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah datang dan menginap ke kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangan didalam BAP karena adanya tekanan dari Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan adalah berbeda dengan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan, yang mana perbedaan keterangan Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah disebabkan karena terdakwa mendapatkan tekanan/penganiayaan ketika Terdakwa memberikan keterangan di tingkat penyidikan, akan tetapi ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam membuktikan adanya tekanan/penganiayaan yang dialami oleh Terdakwa pada waktu memberikan keterangan di tingkat Penyidikan tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan selain itu ketika Terdakwa memberikan keterangan di tingkat Penyidikan ternyata didampingi oleh Penasihat Hukum Yuanika Ajiningrum, SH, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengingkaran keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan adalah tidak beralasan, sehingga pengingkaran keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: Nomor: VER / 135 /III / KES.3 / 2023 / Rumkit dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM pada tanggal 14 Maret 2023 terhadap Anak korban Nasyila Galuh Marta Sitta, yang mana alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk digunakan sebagai bukti terhadap tindak pidana yang dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi a de Charge Maria Eka Kuspratiwi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah, keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, akan tetapi ternyata keterangan Terdakwa di persidangan bertentangan dengan keterangan Terdakwa di tingkat Penyidikan, yang mana keterangan Terdakwa di tingkat Penyidikan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sah, oleh karenanya baik keterangan Terdakwa di persidangan maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi a de charge Maria Eka Kuspratiwi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang keterangan saksi Eting Ida Fitriyah dan keterangan saksi Faridah Nurma Yunita, Spd, yang mana walaupun keterangan kedua saksi tersebut adalah mendengar dari keterangan saksi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar, dengan alasan bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak hanya melulu mendengar dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, melainkan juga mendengar dari keterangan dokter yang merawat saksi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, dan juga berdasarkan mendengar dari ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Dwi Ambar Wati) sebelum meninggal dunia, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Eting Ida Fitriyah dan keterangan saksi Faridah Nurma Yunita, Spd, oleh karena diberikan di persidangan, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat digunakan sebagai bukti saksi di persidangan, sehingga sangkalan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terbukti bahwa sebelum barang bhkti tersebut diajukan di persidangan ternyata telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undsang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, keterangan saksi Eting Ida Fitriyah, keterangan saksi Faridah Nurma Yunita, Spd, keterangan saksi a de charge Wawan, keterangan saksi ade chage Royhan, keterangan saksi ade chage Faisal, keterangan Ahli dr. Abdul Aziz, SpFM, bukti surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan serta berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana antara bukti yang satu dengan yang lain adalah bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada rentang waktu di bulan Juni 2021 di tempat kos Terdakwa yang terletak di Jalan Banyu Urip Kidul Gang 2 Nomor 64 Kota Surabaya telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 14 (empat belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan antara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dengan Terdakwa adalah hubungan antara ayah dengan anak kandung;
- Bahwa benar yang melaporkan (pelapor) peristiwa tersebut adalah ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX (Dwi Ambar Wati), yang mana ketika itu pelapor sudah bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Pelapor (Dwi Ambar Wati) setelah melaporkan peristiwa tersebut kepada Polrestabes Surabaya selanjutnya Pelapor (Dwi Ambar Wati) meninggal dunia;
- Bahwa benar ketika Terdakwa bercerai dari Dwi Ambar Wati, Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX masih berusia balita, dan setelah itu Terdakwa berpisah tempat tinggal dari Dwi Ambar Wati dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar ketika Dwi Ambar Wati menceritakan kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX bahwa ia telah menemukan Terdakwa melalui media sosial Face book pada awal bulan Maret 2021, maka Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menjadi senang dan selanjutnya Anak korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui media social Whatsapp;
- Bahwa benar setelah tersambung kembali hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX , maka Terdakwa menjadi sering menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX , dan selanjutnya Terdakwa sering membawa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ke tempat kos Terdakwa dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menjadi sering menginap di tempat kos Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar apabila menginap di tempat kos Terdakwa, maka Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tidur di samping Terdakwa yang berdampingan dengan istri kedua Terdakwa (saksi Maria Eka Kuspratiwi) dan anak dari perkawinan Terdakwa dengan saksi Maria Eka Kuspratiwi dalam satu tempat tidur;
- Bahwa benar setelah beberapa kali menginap di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Banyu Urip Kidul Gang 2 Nomor 64 Kota Surabaya tersebut, maka pada suatu malam di bulan Juni 2021 ketika Terdakwa tidur di samping Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX yang berdampingan dengan dengan istri kedua Terdakwa (saksi Maria Eka Kuspratiwi) dan anak Terdakwa dari perkawinannya dengan saksi Maria Eka Kuspratiwi, saksi Maria Eka Kuspratiwi dan anaknya telah tertidur pulas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium dan meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 20 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ketika Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha menolak perbuatan Terdakwa tersebut, maka tangan Terdakwa mencengkeram tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa berbisik kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak berisik, sehingga Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi takut dan selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas celana legging pendek yang dikenakan oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa juga melepas celana pendek yang dikenakannya, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban Nasyilla Galuh Sitta untuk mengulum kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam anus dan kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilakukan berkali-kali sampai tidak bisa dihitung oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar pada setiap kali setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , maka Terdakwa berkata kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak mengatakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapa pun juga;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, maka sikap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi pendiam dan suka menyendiri, sehingga hal tersebut menjadi perhatian dari saksi Faridah Nurma Yunita, Spd sebagai wali kelas dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa benar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian menceritakan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX saksi Faridah Nurma Yunita, Spd beserta saksi Eting Ida Fitriyah
- Bahwa benar ketika saksi Faridah Nurma Yunita, Spd beserta saksi Eting Ida Fitriyah berkunjung ke rumah Ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Dwi Ambar Wati), ternyata Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada Ibu kandungnya (Dwi Ambar Wati);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Dwi Ambar Wati melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada Polrestabes Surabaya;
- Bahwa benar terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso, Surabaya dan selanjutnya dibuatkan Visum Et Repertum Nomor: VER / 135 / III / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Alat kelamin ditemukan:

- robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas;
- dari dalam lubang senggama keluar darah;

b. Anus :

- Lubang anus tidak tampak melebar;
- Lipatan anus tampak jarang;
- Kekuatan otot penjepit anus menurun;

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas;
  2. Lipatan anus tampak jarang;
  3. Kekuatan otot penjepit anus menurun akibat kekerasan tumpul yang melewati anus;
- Bahwa benar barang bukti pakaian yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pada waktu terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang unsur-unsurnya terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu Dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35

Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;
3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

## Ad.2. Dengan Sengaja telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, hal itu mempunyai arti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan (pelaku perbuatan) dengan memang menghendaki serta menginsyafi perbuatan yang dilakukannya dan pelaku perbuatan juga menghendaki akibatnya;





Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasa, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, sehingga korban secara psikis timbul rasa ketakutan terhadap kekerasan yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku. Dengan demikian unsur delik yang berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti “paksaan/tekanan kejiwaan. Paksaan kejiwaan psikis tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, bahwa setelah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX mau menginap di tempat kos Terdakwa yang terletak di Jalan Jalan Banyu Urip Kidul Gang 2 Nomor 64 Kota Surabaya, sehingga walaupun dalam satu tempat tidur digunakan oleh 4 (empat) orang untuk beristirahat malam, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan untuk menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, yaitu dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan dan anus Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa ketika Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk menolak perbuatan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, yaitu dengan cara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menepis tangan Terdakwa yang menggerayangi/meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi justru Terdakwa mencengkeram tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sambil membisikkan kata-kata agar tidan berisik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban menjadi takut, dan selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX juga membiarkan perbuatan Terdakwa melepas celana legging yang dipakai oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perbuatan kekerasan dengan cara mencengkeram tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sambil



membisikkan kata-kata agar Anak korban tidak berisik dengan tujuan agar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX mau menuruti kehendak Terdakwa untuk menyertubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu: (1) menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau (2) orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa. Adapun mengenai cara-cara memaksa dalam Pasal ini terbatas dengan dua cara yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peristiwa dimana terjadi penetrasi (masuknya) kelamin laki-laki (penis) ke dalam kelamin perempuan (vagina), yang mana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi atau dengan kata lain persetubuhan adalah peristiwa masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, bahwa setelah Terdakwa mencengkeram tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX , yang mana ketika itu Terdakwa juga membisikkan kata-kata agar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tidak berisik, dan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa takut dalam diri Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX , sehingga Anak korban menjadi berdiam diri (pasrah) dibawah kendali Terdakwa, yang mana sikap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX terbukti (nampak) dari perbuatan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX yang melakukan perbuatan pembiaran kepada Terdakwa ketika menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengulum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa yang diakhiri dengan perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam anus dan kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani diluar melauan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban ketika itu masih belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama, atau setidaknya tidaknya Anak korban masih berumur 14 (empat belas tahun kebawah);

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 terpenuhi, dengan demikian kepada Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana penjara seperti yang tercantum dalam amar putusan aquo (pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana terhadap perlindungan anak, disamping diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, sehingga kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda seperti yang tertera dalam amar putusan aquo dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau toska;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
3. 1 (satu) legging pendek warna hitam;

menurut pendapat Majelis Hakim sudah cukup kegunaannya untuk melengkapi pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan statusnya oleh Majelis Hakim seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif pertama, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat mendekati rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat/korban dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yang mana apabila pendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan tidak sependapat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pendapat dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri;
- Terdakwa telah merusak masa depan anak kandungnya sendiri;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah celana pendek warna hijau tosca;
  - 1 buah celana dalam warna hitam ;
  - 1 buah legging pendek warna hitam ;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 28 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Senin, tanggal : 23 Oktober 2023, oleh kami : Gunawan Tri Budiono, S.H selaku Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**

**Gunawan Tri Budiono, SH.**

**Widiarso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Sunarah, SH.**